



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.9.12/104/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberdayakan dan mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera, berbudaya dan mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, perlu Merubah dan Menambah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Aceh Singkil dan Pembagian tugas Kepengurusannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Susunan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas melakukan pendataan potensi keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK dan untuk melaksanakan tugas tersebut Tim penggerak PKK memiliki fungsi meliputi:
- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasawisma;
 - d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
 - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- KETIGA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terbagi dalam kelompok Kerja sebagai berikut :
- a. Kelompok Kerja I
 - Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; dan
 - Gotong Royong.
 - b. Kelompok Kerja II
 - Pendidikan dan Keterampilan; dan
 - Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
 - c. Kelompok Kerja III
 - Pangan;
 - Sandang; dan
 - Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga.
 - d. Kelompok Kerja IV
 - Kesehatan;
 - Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
 - Perencanaan Sehat.
- KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terhitung mulai Bulan Januari 2025 sampai dengan Maret Tahun 2025 dan melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Kegiatan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Aceh Singkil.

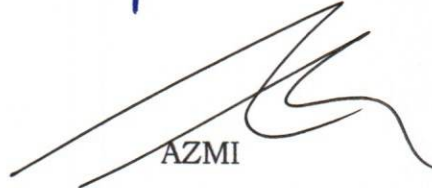
KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 JUNI 2025

3 RAJAB 1446 H

 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

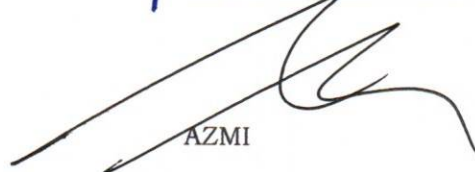
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh di Banda Aceh;
2. Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh;
3. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. OPD Teknis terkait implementasi UU Desa di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Para Camat di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 400.9.12/ 104 /2025
 TENTANG
 PRMBENTUKAN TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA KABUPATEN ACEH SINGKIL
 PERIODE 2023-2024.

NO	JABATAN	NAMA	KET
1	2	3	4
I	Pj. KETUA TP - PKK KAB.ACEH SINGKIL	: Ny.EMMA MALINI.AZMI	
	SEKRETARIS I	: Ny.ELVY SUWARNI.SE	
	SEKRETARIS II	: Ny.EKA SARTIKA,SE.	
	KETUA I	BIDANG PEMBINAAN KARAKTER KELUARGA	
		: Ny.SURYANI	
	KETUA II	BIDANG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA	
		: Ny.MASITAH.SE	
	KETUA III	BIDANG PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA	
		: Ny.NUR HILMAZAHRI.SP	
	KETUA IV	BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN	
		: Ny.FITRIANA.S.Pd	
II.	BENDAHARA	: Tn.RAMADHAN.S.IP	
	ANGGOTA SEKRETARIS	: Tn.T.DEG HERBID	
III.	KELOMPOK KERJA I	MEMBIDANGI	
		A. PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA	
		B. GOTONG ROYONG /PENINGKATAN PARTISIPASI SOSIAL	
	KETUA	: Ny.AGUSTINA	
	WAKIL KETUA	: Ny. Dra.Hj.ZAITUN NASUTION	
	SEKRETARIS	: Tn.Ust.MAIREDO HAFERA.S.HI	
	ANGGOTA	: Ny.ISNANI,S.Pd	
		: Nn.LUTHFIA HANUM,S.PSi	
IV.	KELOMPOK KERJA II	: MEMBIDANGI	
		A. PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN	
		B. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI	
	KETUA	: Ny.SURYATI	
	WAKIL KETUA	: Ny. NOVALINA.S.Pd	
	SEKRETARIS	: Ny.ELNI AFRIDA,S.Si	
	ANGGOTA	: Tn.HERMANSYAH.SP	

		: Ny.FITRI LIONI S.Pd	
		: Ny.RAUDHA TINUR,SE	
V.	KELOMPOK KERJA III	: MEMBIDANGI	
		A. PANGAN	
		B. SANDANG	
		C. PERUMAHAN DAN TATA LAKSANA RUMAH TANGGA	
	KETUA	: Ny.MARIANA	
	WAKIL KETUA	: Ny. IDA HIDAYAT	
	SEKRETARIS	: Ny. RAIHANI.SP	
	ANGGOTA	: Tn. MARDIN	
		: Ny.NIDRA WAHANI	
		: Ny.ERNI AYU DEWI	
VI.	KELOMPOK KERJA IV	: MEMBIDANGI	
		A. KESEHATAN	
		B. KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	
		C. PERENCANAAN SEHAT	
	KETUA	: Ny.MAZNAH	
	WAKIL KETUA	: Ny. ERLIYANA.A.MK	
	SEKRETARIS	: Ny. ASMAINI.S.Tr.Keb	
	ANGGOTA	: Ny. FARIDANUR.Am.Keb	
		: Ny. HASMIDAR.SH	
		: Ny. SUHAINI.M.SH	

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, **b**


AZMI